




# LKjIP KECAMATAN LEKSONO TAHUN 2024

**PETA ADMINISTRASI  
KECAMATAN LEKSONO  
KABUPATEN WONOSOBO  
SKALA = 1 : 50.000**



**KECAMATAN LEKSONO  
KABUPATEN WONOSOBO  
TAHUN 2025**



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Leksono Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Kecamatan Leksono berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Dan pelaporannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga LKjIP Kecamatan Leksono tahun 2024 perlu disesuaikan dengan amanat Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014.

Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, yang selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan serta program dan kegiatan indikatif beserta rencana pendanaannya yang akan dilaksanakan yang harus memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Leksono berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2024.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada tahun 2024 melalui indikator kinerja utama (IKU). Indikator kinerja capaian nya adalah sebagai berikut :

- Indeks kepuasan masyarakat (IKM) dari target 85 dapat mencapai 93,05, maka pengukuran capaiannya adalah 109,47%, kategorinya istimewa.
- Nilai SAKIP dari target 100% atau 70,3 mendapat nilai 72,76, pengukuran capaiannya 103,4 %, kategorinya istimewa.
- Persentase Lembaga masyarakat aktif dari target 100% terealisasi 100%, sesuai target yang ditetapkan , pengukuran capaiannya adalah 100% kategori baik.
- Persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum

tingkat kecamatan dari target 100% terpenuhi 100%, maka pengukuran capaiannya adalah 100%. Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dari target 100% tercapai 100% sehingga pengukuran capaiannya adalah 100%, maka predikatnya baik.

- Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu dari target 100% terpenuhi 100%, maka pengukuran capaiannya adalah 100%, predikatnya baik.

Evaluasi pencapaian kinerja dan berbagai masalah yang ditemui akan dicari pemecahannya agar capaian kinerja bisa dipertahankan dan lebih baik lagi

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Leksono Tahun 2024 dapat diselesaikan, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Leksono tahun 2024 disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerja pemerintah.


Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Leksono pada pereturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviw atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Leksono memuat tentang analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian dari tujuan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Leksono Tahun 2024 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021–2026, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Leksono merupakan hasil dari kerja sama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya guna peningkatan kinerja Pemerintahan yang baik dan bersih di Kecamatan Leksono.

Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, semoga bermanfaat bagi peningkatan kinerja Kecamatan Leksono dalam upaya berkontribusi bagi peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih baik, efektif, efesien dan lebih berorientasi pada pelayanan bagi masyarakat.

Leksono, 10 Maret 2025  
CAMAT LEKSONO  
  
**SUKAMTO ADI S. SE. MM**

Pembina Tingkat I  
NIP.196703141993101001

## DAFTAR ISI

### IKHTISAR EKSEKUTIF

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

|                   |  |    |
|-------------------|--|----|
| BAB. I            | PENDAHULUAN.....                             | 1  |
|                   | A. Latar Belakang .....                      | 1  |
|                   | B. Landasan Hukum .....                      | 3  |
|                   | C. Maksud Dan Tujuan .....                   | 3  |
|                   | 1. Maksud Penyusunan LKJiP .....             | 3  |
|                   | 2. Tujuan Penyusunan LKJiP.....              | 4  |
|                   | D. Aspek Strategi Dan Organisasi .....       | 4  |
|                   | 1. Visi Dan Misi OPD Kecamatan Leksono ..... | 4  |
|                   | 2. Gambaran Umum Kecamatan Leksono .....     | 9  |
|                   | 3. Tugas Pokok Dan Fungsi .....              | 13 |
|                   | E. Sumber Daya OPD .....                     | 19 |
|                   | 1. Sumber Daya Aparatur Desa .....           | 19 |
|                   | 2. Sumber Daya Aparatur Kecamatan.....       | 19 |
|                   | F. Permasalahan Utama Organisasi.....        | 20 |
|                   | Sistematika Penyusunan .....                 | 22 |
| BAB. II           | PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....       | 23 |
|                   | A. Rencana Strategis.....                    | 23 |
|                   | B. Rencana Kerja Tahunan .....               | 24 |
|                   | C. Penetapan Kinerja.....                    | 28 |
| BAB. III          | AKUNTABILITAS KINERJA.....                   | 34 |
|                   | A. Capaian Kinerja Organisasi.....           | 34 |
|                   | 1. Pengukuran Kinerja.....                   | 34 |
|                   | 2. Evaluasi... ..                            | 43 |
|                   | B. Analisis Kinerja.....                     | 51 |
| BAB. IV           | PENUTUP... ..                                | 60 |
|                   | A. Kesimpulan .....                          | 60 |
|                   | B. Saran... ..                               | 61 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN |  |    |
|                   | 1. Perjanjian Kerja 2024                     |    |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat Undang-Undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai salah satu fungsi dari SKPD, Kecamatan Leksono dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan SKPD lainnya dan elemen masyarakat madani dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijaring melalui proses partisipasi bertemu dengan proses teknokratik yang dilakukan oleh SKPD yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah lokal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan tahunan yang dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan ini dibuat harus berpedoman pada peraturan yang berlaku, sehingga LKjIP Kecamatan Leksono berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB, masih perlu disesuaikan dengan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014.

---

Program Pembangunan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Leksono merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Leksono yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh kebutuhan atau kondisi serta keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam perturan perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026, sebagaimana penjabaran dari visi misi Bupati terpilih.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa

---

Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Dasar pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
  2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
-



### C. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1. Maksud Penyusunan LKjIP :

- a. Sebagai upaya memberikan informasi kinerja yang terukur atas tingkat keberhasilan Kecamatan Leksono dalam melaksanakan Program dan Kegiatan;
- b. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi SKPD Kecamatan Leksono untuk meningkatkan kinerjanya.

#### 2. Tujuan Penyusunan LKjIP :

- a. Sebagai bahan informasi berupa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang diamanatkan;
- b. Penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun berikutnya.

### D. ASPEK STRATEGI DAN ORGANISASI

#### 1. Visi dan Misi OPD Kecamatan Leksono

Dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo, Visi dan Misi pemerintah Kecamatan Leksono sebagai salah satu bagian dari wilayah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap mengacu pada Visi, Misi dan Program Bupati & Wakil Bupati Wonosobo 2021-2026. Adapun **Visi** Kabupaten Wonosobo adalah “ **Terwujudnya Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera** “ sedangkan **Misinya** adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata Kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi
-



- birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
- b. Meningkatkan perekonomian daerah yang Tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi;
  - c. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul religious/berkarakter, berbudaya, kreatif, inovatif melalui penyelenggaraan Pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berbasis kearifan local dan perkembangan teknologi modern;
  - d. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata;
  - e. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana OPD Kecamatan Leksono mencapai dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategik juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

## **Strategi**

Guna mewujudkan Visi dan Misi SKPD tersebut, maka di kecamatan Leksono akan ditempuh strategi pembangunan, yaitu :

- a. Strategi penguatan Kapasitas Aparatur Kecamatan, dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada, melalui koordinasi dan pembinaan secara intensif mengacu pada ketentuan peraturan.
- b. Strategi peningkatan koordinasi lintas SKPD yang diarahkan untuk membangun Kecamatan Leksono di segala bidang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memperhatikan kelestarian lingkungan.
- c. Strategi pemberdayaan , peningkatan partisipasi serta kemandirian masyarakat dalam melaksanakan peri kehidupan masyarakat, perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal.

## **Arah Kebijakan**

Untuk dapat mencapai tujuan Visi dan Misi diperlukan kebijakan-kebijakan yang mendukung, adapun kebijakan yang ditempuh adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi dan pengembangan semangat enterpreneurial.
- b. Meningkatkan kualitas administrasi perkantoran dan penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab.
- d. Pemantapan ketahanan ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan.
- e. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan.
- f. Meningkatkan perbaikan administrasi Desa.
- g. Memperkuat Basis data Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- h. Mewujudkan proses perencanaan partisipatif yang sinergis dan lebih berkualitas.
- i. Meningkatkan potensi/unggulan lokal.
- j. Pelestarian, peningkatan kesadaran dan pemahaman jati diri dan budaya daerah.
- k. Mendorong Pariwisata sebagai salah satu pendukung kemajuan Wonosobo.
- l. Meningkatkan koordinasi dalam mengembangkan kemampuan petani, peternak.
- m. Meningkatkan kualitas koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- n. Meningkatkan koordinasi dalam penjaminan ketersediaan kebutuhan bahan pokok.
- o. Mengembangkan jiwa usaha mandiri.
- p. Meningkatkan koordinasi dalam menunjang peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- q. Meningkatkan koordinasi dalam menunjang masyarakat berpendidikan yang berkepedulian sosial dan beragama.
- r. Meningkatkan koordinasi dalam rangka penertiban hukum, ketertiban masyarakat dan ketertiban umum, serta

**PETA ADMINISTRASI  
KECAMATAN LEKSONO  
KABUPATEN WONOSOBO  
SKALA = 1 : 50.000**

Gambar 1

Peta Kecamatan Leksono



akat

erah

luas

salah

letak

dan

10

i Ibu

sono

RW

al 10

yang

gian

400 s.d 800 m diatas permukaan laut dengan suhu udara antara 24-26 °C. Kecamatan Leksono beriklim tropis dengan dua musim dalam setahunnya yaitu musim kemarau dan musim penghujan dengan rata-rata curah hujan/tahun : 3,376.160 mm. Berdasarkan hasil pemetaan tentang jenis tanah di wilayah Kecamatan Leksono dapat dibedakan menjadi dua macam jenis tanah yaitu tanah podsilik, dimana di Kecamatan Leksono hanya terdapat sekitar 14 % dari keseluruhan jenis tanah dan jenis tanah yang paling banyak adalah tanah regosol sekitar 86% dari keseluruhan jenis tanah yang ada di Kecamatan Leksono.

### **Batas Wilayah**

Secara Administrasi Kecamatan Leksono berbatasan langsung dengan:

Sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Kaliwiro

Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Watumalang

Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Selomerto


Sebelah barat : berbatasan dengan Kecamatan Sukoharjo

dan Kabupaten Banjarnegara  
*Sumber : BPS  
Wonosobo-Kecamatan Leksono Dalam Angka  
Tahun 2023*

Luas Wilayah :

Luas Kecamatan Lekosono adalah 4.407.002 ha atau 4,48 % dari luas Kabupaten Wonosobo, dengan komposisi tata guna lahan atas lahan sawah mencakup 690.720 ha (15,67 %), lahan pertanian bukan sawah yang merupakan tegal/kebun seluas 2.437.000 ha (55.29%), lahan pohon/hutan rakyat seluas 131,64 ha (0.30%), lahan hutan negara dan lainnya seluas 1.077.51 ha (24.45%) sedangkan lahan bukan pertanian yang meliputi jalan, pemukiman, kantor dan lainnya seluas 189.122 ha (4,29%). Dengan tata guna lahan tersebut mayoritas lahan ditanami buah-buahan (salak, duku,Duren), Tanaman kehutanan (Albasia, Mahoni dll).

Gambar 2  
Luas Kecamatan Leksono dibedakan  
Menurut penggunaannya



### Kondisi Demografis

Setiap tahun jumlah penduduk di Kecamatan Leksono terus mengalami peningkatan hal tersebut berpengaruh dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Setiap tahun jumlah penduduk di Kecamatan Leksono terus mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk pada tahun 2023 tercatat sebanyak 46.186 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 23.724 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 22.962 jiwa. *Sex ratio* (perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan) di Kecamatan Leksono pada tahun 2023 adalah 99 dengan rata-rata kepadatan penduduknya adalah 1009 jiwa per km<sup>2</sup>.

Gambar Tabel 1

Jumlah Penduduk Per Desa se Kecamatan Leksono

| NO | DESA      | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1  | Sawangan  | 2.112     | 2.080     | 4.192  |
| 2  | Lipursari | 1.409     | 1.480     | 2.889  |
| 3  | Selokromo | 1.548     | 1.597     | 3.145  |
| 4  | Sojokerto | 2.267     | 2.289     | 4.556  |

---



|        |             |        |        |        |
|--------|-------------|--------|--------|--------|
| 5      | Besani      | 1.765  | 1.813  | 3.578  |
| 6      | Leksono     | 2.506  | 2.511  | 5.017  |
| 7      | Jlamprang   | 1.700  | 1.740  | 3.440  |
| 8      | Wonokerto   | 1.153  | 1.186  | 2.339  |
| 9      | Jonggolsari | 2.187  | 2.273  | 4.460  |
| 10     | Timbang     | 1.592  | 1.559  | 3.151  |
| 11     | Kalimendong | 1.627  | 1.613  | 3.240  |
| 12     | Manggis     | 1.343  | 1.388  | 2.731  |
| 13     | Durensawit  | 962    | 1040   | 2.002  |
| 14     | Pacarmulyo  | 1.806  | 1.848  | 3.654  |
| Jumlah |             | 24.072 | 23.749 | 47.821 |

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo Leksono dalam angka tahun 2023.

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo, susunan organisasi Kecamatan leksono terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan ;
- c. Kasubag Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- d. Seksi Pemerintahan ;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial ;
- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan ;
- g. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat ;
- h. Jabatan Fungsional ;
- i. Kelurahan,

Dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1). Camat
    - a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan
-



ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;

- b) Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- c) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- d) Penyelenggaraan pelayanan umum;
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan; dan
- f) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

## 2) Sekretaris Kecamatan

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Kecamatan;
  - b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kecamatan;
  - c) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat,
-



- ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;
- d) Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
  - e) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
  - f) pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - g) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
  - h) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - i) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
- 3) Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi, inventarisasi permasalahan dan bahan pemecahan permasalahan di bidang pelayanan, perizinan, PATEN, serta pengelolaan Data dan Informasi, Data Monografi Kecamatan, Data Kependudukan, dan-lain-lain secara terintegrasi dengan PATEN.
- 4) Seksi Pemerintahan
- Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pemerintahan meliputi pemerintahan desa/kelurahan, perangkat dan lembaga desa/kelurahan, pembinaan kerja sama antar desa/kelurahan, batas wilayah desa/kelurahan,
-



pelantikan dan pengambilan sumpah kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, evaluasi peraturan desa tentang Pungutan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa, Pajak Bumi dan Bangunan, Retribusi Daerah, keagrariaan dan administrasi pertanahan.

5) Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang kesejahteraan rakyat meliputi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, bahan pemecahan permasalahan bidang kesejahteraan masyarakat dan sosial, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, kesejahteraan sosial, keagamaan, ketenagakerjaan, perpustakaan, pariwisata baik di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan serta pengkoordinasian dan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan.

6) Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat meliputi perekonomian, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa/kelurahan terpadu, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat bidang fisik prasarana, penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan kecamatan serta perencanaan pembangunan Daerah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan Daerah.

7) Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

---




Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Ketentraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat meliputi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, inventarisasi data ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pembinaan, pengawasan dan tindakan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya, patroli wilayah , pengawasan dan pencegahan timbulnya gangguan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, pembinaan masyarakat dan generasi muda untuk pencegahan timbulnya penyakit masyarakat, serta pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat desa/kelurahan.

---



KELURAHAN

## BAGAN ORGANISASI KECAMATAN



## SUMBER DAYA OPD

### 4. Sumber Daya Aparatur Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan yang paling bawah dan langsung berhadapan dengan masyarakat adalah pemerintah desa. Kualitas maupun kuantitas sumber daya aparatur pemerintah desa sangat berpengaruh terhadap mutu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu sumber daya aparatur desa perlu mendapatkan perhatian baik dari segi jumlah maupun kualitas sumber daya manusianya.

Tabel 2  
Data Formasi Jabatan Aparatur Desa  
Kecamatan Leksono Tahun 2024

| NO     | DESA        | JUMLAH |     |    | FORMASI JABATAN |               |                   |              |            |                  |           |               |       |
|--------|-------------|--------|-----|----|-----------------|---------------|-------------------|--------------|------------|------------------|-----------|---------------|-------|
|        |             | Dusun  | RT  | RW | Kalur/Kades     | Seklur/Sekdes | Kasi Pemerintahan | Kasi Pelayan | Kasi kesra | Kaur Perencanaan | Kaur Umum | Kaur Keuangan | Kadus |
| 1      | Sawangan    | 7      | 22  | 7  | 1               | 1             | 1                 | 1            | 1          | 1                | 1         | 1             | 2     |
| 2      | Lipursari   | 3      | 18  | 5  | 1               | 1             | 1                 |              | 1          |                  |           | 1             | 3     |
| 3      | Sekromo     | 2      | 23  | 9  | 1               | 1             | 1                 | 1            | 1          | 1                | 1         | 1             | 2     |
| 4      | Sojokerto   | 3      | 36  | 11 | 1               | 1             | 1                 | 1            | 1          | 1                | 1         | 1             | 3     |
| 5      | Besani      | 5      | 22  | 3  | 1               | 1             | 1                 | 1            | 1          | 1                | 1         | 1             | 3     |
| 6      | Leksono     | 11     | 55  | 11 | 1               | 1             | 1                 |              |            |                  |           |               |       |
| 7      | Jlamprang   | 3      | 22  | 7  | 1               | 1             | 1                 | 1            | 1          | 1                | 1         | 1             | 3     |
| 8      | Wonokerto   | 1      | 20  | 4  | 1               | 1             | 1                 |              | 1          | 1                |           | 1             | 1     |
| 9      | Jonggosari  | 11     | 41  | 8  | 1               | 1             | 1                 | 1            | 1          | 1                | 1         | 1             | 2     |
| 10     | Timbang     | 4      | 24  | 7  | 1               | 1             | 1                 |              | 1          | 1                |           |               | 3     |
| 11     | Kalimendong | 3      | 29  | 4  | 1               | 1             | 1                 | 1            | 1          | 1                |           | 1             | 2     |
| 12     | Manggis     | 4      | 25  | 6  | 1               | 1             | 1                 | 1            | 1          | 1                | 1         | 1             | 3     |
| 13     | Durensawit  | 2      | 14  | 4  | 1               | 1             | 1                 | 1            | 1          | 1                | 1         | 1             | 2     |
| 14     | Pacarmulyo  | 2      | 36  | 9  | 1               | 1             | 1                 | 1            | 1          | 1                | 1         | 1             | 2     |
| JUMLAH |             | 50     | 388 | 95 | 14              | 14            | 14                | 12           | 13         | 13               | 9         | 13            | 31    |

Sumber Data : Tata Pemerintahan Kecamatan Leksono Posisi Per 31 Desember 2024

### 5. Sumber Daya Aparatur Kecamatan

Untuk melaksanakan tugas sesuai dengan struktur yang ada, Kantor Kecamatan Leksono telah ditempatkan sesuai tugas pokok dan fungsinya sejumlah pegawai yang terdiri dari Pejabat Eselon IV, Pejabat Eselon III, Staf dan Pegawai Non PNS.



Tabel 3  
Data Pegawai Kecamatan Leksono Berdasarkan Jabatan Dan Golongan Tahun 2024

| NO  | JABATAN           | GOLONGAN  | Keterangan |
|-----|-------------------|-----------|------------|
| 1.  | Camat             | IV        |            |
| 2.  | Sekcam            | IV        |            |
| 3.  | Kasi Pemerintahan | III       |            |
| 4.  | Kasi Trantib      | III       |            |
| 5.  | Kasi Kesos        | III       |            |
| 6.  | Kasi Ekbang       | IV        |            |
| 7.  | Kasubag Paten     | III       |            |
| 8.  | Staf PNS          | III ,II,I | 7 Orang    |
| 9.  | Staf Non PNS      |           | 2 Orang    |
| 10. | PPPK              |           | 1 Orang    |
| 10. | Pramusaji         |           | 1 Orang    |

*Sumber Data : Sekretariat Kecamatan Leksono 31 Desember 2024*

#### E. ISUE STRATEGIS KECAMATAN

Isue strategis merupakan bagian yang penting dan menentukan dalam proses penyusunan rencana. Identifikasi isue strategis yang tepat dapat menentukan prioritas pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan. Isue strategis yang dihadapi Kecamatan Leksono adalah:

Tabel 1.3

Isu Strategis, sasaran dan IKU

| No | Isu Strategis                                | Tujuan/Sasaran Strategis       | Indikator Kinerja Utama      | Formulasi/ Definisi Operasional |
|----|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat | Meningkatkan Pelayanan Publik. | Peningkatan pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat      |

#### F. PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI

1. Perbandingan frekuensi pekerjaan yang ada di Kecamatan Leksono lebih besar dengan jumlah staf yang ada, sehingga pada masing-masing staf selain melaksanakan tugas pokok masih melakukan pekerjaan perbantuan. Dari permasalahan tersebut dapat mempengaruhi kinerja staf di masing-masing seksi kurang optimal;

---

Kondisi seperti ini akan sangat berpengaruh pada kinerja Kecamatan Leksono secara keseluruhan, disamping minimnya jumlah personil, juga minimnya pengetahuan/kompetensi personil tersebut.

Sedangkan beban kerja Kecamatan tidak sedikit, Kecamatan bagaikan UPT dari semua dinas yang ada di Kabupaten, semua dinas yang ada di kabupaten pasti berkaitan dengan kecamatan, sementara jumlah personil kecamatan juga sangat sedikit dengan kompetensi yang minim pula. Staf yang ada di Kecamatan Leksono berpendidikan SD hingga SLTA karena peraturan yang ada tidak memperbolehkan Staf yang berpendidikan Sarjana di kecamatan, hal ini mengakibatkan sulit untuk menguasai IPTEK, sementara pekerjaan yang ada sudah banyak menggunakan Teknologi Elektronik.

2. Belum adanya pegawai yang kompeten dalam pengadaan barang dan jasa sehingga masih tergantung dengan instansi lain;

Keadaan ini juga berpengaruh pada tingkat kemandirian instansi. Personil yang ada memang belum ada yang mengikuti Kursus Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, karena mereka menganggapnya tidak begitu penting, sehingga minat untuk meningkatkan ketrampilan di Bidang Pengadaan Jasa Pemerintah belum menjadi prioritas dalam bekerja. Mulai Pertengahan Tahun 2024 ini mulai diwajibkan untuk mengikuti Kursus Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah melalui MOOC.

Perlu ditindaklanjuti peraturan ini untuk semua ASN yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pembelajaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah hingga memperoleh Sertifikat Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

3. Kurangnya penguasaan kegiatan oleh PPTK yang berakibat pada keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;

Kondisi demikian jelas akan berakibat pada lambatnya penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan, yang pada akhirnya akan berimbas pada lambatnya kegiatan yang sudah direncanakan atau lambatnya penyerapan anggaran.

---

Memang diakui bahwa personil yang ada terutama di masing-masing seksi tidak semua memahami administrasi keuangan, sehingga semua akan bergantung pada Bendahara Pengeluaran, yang melaksanakan penyelesaian pertanggungjawaban keuangan kegiatan.

## **G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

### **BAB I        PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan focus pada aspek strategis organisasi dan masalah utama yang dihadapi.

### **BAB II       PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024

### **BAB III      AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub ini disajikan capaian kinerja organisasi selaras pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta analisis capaian kinerja.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Pada Sub ini disampaikan pagu anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai perjanjian kinerja.

### **BAB IV      PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan rencana pada masa yang akan datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
-



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dimana dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) untuk jangka waktu 1 tahun.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJP Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2025, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2021 – 2026, guna memberikan arah kebijakan dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita daerah sesuai visi misi Kepala daerah terpilih 2021 – 2026.

RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi misi di atas perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi unsur organisasi kecamatan, sedangkan tujuan dan Sasaran berdasarkan Visi, Misi dan Program Bupati & Wakil Bupati Wonosobo 2021-2026 untuk Kecamatan Leksono adalah sebagai berikut :

---

**Tujuan :**

- a. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan desa sesuai semangat Reformasi Birokrasi untuk perbaikan pelayanan publik.
- b. Meningkatkan produktivitas, kemampuan pengelolaan sumber daya dan membangun budaya berdikari yang optimal dengan tetap memperhatikan lingkungan.
- c. Meningkatkan rasa kemanusiaan, toleransi dan keharmonisan untuk hidup secara berdampingan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.
- d. Terwujudnya pertumbuhan yang berkeadilan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangankemiskinan.
- e. Terwujudnya prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan memperhatikan prinsip keseimbangan dan keadilan antarkelompok dan antargenerasi.

**Sasaran :**

- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani.
  - b. Meningkatnya daya saing daerah.
  - c. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
  - d. Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran/pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.
  - e. Meningkatnya toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.
  - f. Terpenuhinya layanan dan hak dasar untuk kesejahteraan masyarakat.
  - g. Meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi
-

- h. Meningkatnya produksi dan produktivitas daerah dengan tetap menjaga kualitas lingkungan.
- i. Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja.
- j. Terpenuhinya layanan penunjang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih berkeadilan.
- k. Terwujudnya kesetaraan pertumbuhan ekonomi antar wilayah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana OPD Kecamatan Leksono mencapai dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategik juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

### **Strategi**

Guna mewujudkan Visi dan Misi SKPD tersebut, maka di kecamatan Leksono akan ditempuh strategi pembangunan, yaitu :

- a. Strategi penguatan Kapasitas Aparatur Kecamatan, dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada, melalui koordinasi dan pembinaan secara intensif mengacu pada ketentuan peraturan.
  - b. Strategi peningkatan koordinasi lintas SKPD yang diarahkan untuk membangun Kecamatan Leksono di segala bidang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memperhatikan
-

kelestarian lingkungan.

- c. Strategi pemberdayaan , peningkatan partisipasi serta kemandirian masyarakat dalam melaksanakan peri kehidupan masyarakat, perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Kecamatan Leksono Tahun 2024 berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Leksono

| No | Tujuan  | Sasaran  | Indikator Sasaran          | Target |      |      |      |      |      |
|----|---|--|----------------------------|--------|------|------|------|------|------|
|    |   |  |                            | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik | Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel | Indeks kepuasan Masyarakat | 82     | 82,5 | 83   | 83,5 | 84   | 84,5 |
|    |   |  | Nilai SAKIP                | 70     | 70,1 | 70,2 | 70,3 | 70,4 | 70,5 |

## RENCANA KERJA TAHUNAN

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Kecamatan Leksono Tahun 2024.

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Tahun 2024  
Kecamatan Leksono

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target |
|----|--|--|--------|
| 1  | 2  | 3  | 4      |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik                 | Indeks Kepuasan Masyarakat   | 85 %   |
|    |  | Nilai SAKIP  | 100%   |
| 2  | Menguatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                  | Persentase Lembaga Masyarakat Aktif  | 100 %  |
| 3  | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan               | 100 %  |
| 4  | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum         | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan | 100 %  |

---

|    |  |  |      |
|----|--|--|------|
| 5. | Meningkatnya Kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu | 100% |
|----|--|--|------|

---



Dari perjanjian kinerja Tahun 2024 Kecamatan Leksono dituangkan dalam anggaran per program seperti tersaji pada table berikut.

Tabel 2.3

Jumlah Anggaran Per Program  
Dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Leksono Tahun 2024

| No | Program   | Anggaran      | Ket  |
|----|---|---------------|------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2.611.978.353 | APBD |
| 2  | Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik | 105.000.000   | APBD |
| 3  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan        | 140.000.000   | APBD |
| 3  | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum        | 79.250.000    | APBD |
| 4  | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | 118.750.000   | APBD |
| 5  | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | 57.000.000    | APBD |

Sumber : DPA Kecamatan Leksono Tahun 2024

Dari tabel 2.3 Kecamatan Leksono pada tahun 2024 ada 6 program dengan total anggaran sebesar Rp. 3.111.978.353 yang dituangkan dalam kegiatan untuk pencapaian sasaran, yang tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.4

Program / Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Leksono Tahun 2024

| NO | PROGRAM/KEGIATAN  | ANGGARAN             |
|----|---|----------------------|
| A. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | <b>2.611.978.353</b> |
| 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan                            | 6.000.000            |
| 2  | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                         | 2.394.478.353        |
| 3  | Penyediaan komponen instalasi listrik                     | 5.000.000            |
| 4  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor              | 18.000.000           |

|          |  |                    |
|----------|--|--------------------|
| 5        | Penyediaan peralatan rumah tangga  | 4.000.000          |
| 6        | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  | 5.000.000          |
| 7        | Penyediaan bahan bacaan  | 1.200.000          |
| 8        | Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 41.80.000          |
| 9        | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  | 18.000.000         |
| 10       | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor  | 90.220.000         |
| 11       | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan  | 20.000.000         |
| 12       | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya   | 9.000.000          |
| <b>B</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>   | <b>105.000.000</b> |
| 1        | Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan dengan kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi   | 10.000.000         |
| 2        | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan dengan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan yaitu layanan adminduk, layanan jemput bola, rapat dan jasa tenaga administrasi      | 45.000.000         |
| 3        | Koordinasi/ sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan kegiatan Musrenbang   | 50.000.000         |
| <b>C</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>  | <b>140.000.000</b> |
| 1        | Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dengan kegiatan Fasilitasi TKPK, Konvergensi stunting, sosialisasi anak tidak sekolah (ATS), pembinaan kepemudaan                                    | 60.000.000         |
| 2        | Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas dengan kegiatan fasilitasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)  | 80.000.000         |
| <b>D</b> | <b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>  | <b>79.250.000</b>  |
| 1        | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical di wilayah kecamatan dengan kegiatan sosialisasi relawan penanggulangan bencana, sosialisasi anak sekolah, patrol wilayah | 79.250.000         |

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| E | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  | <b>118.750.000</b> |
| 1 | Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi dan konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dengan kegiatan fasilitasi hari jadi dan HUT RI | 118.750.000        |
| F | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  | <b>57.000.000</b>  |
| 1 | Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa  | 30.000.000         |
| 2 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa  | 22.000.000         |
| 3 | Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa  | 5.000.000          |

*Sumber : DPA Kecamatan Leksono Tahun 2024*

Dari tabel diatas di Kecamatan Leksono pada Tahun 2024 terdapat 6 Program dengan total anggaran sebesar Rp. 3.111.978.353,-.

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja SKPD Kecamatan Leksono merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Leksono untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Redormasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Kecamatan Leksono Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Leksono.

Dalam rangka untuk mengukur capaian kinerja Kecamatan Leksono melakukan :

- Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran capaian kinerja organisasi yang diukur adalah capaian kinerja organisasi berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja pada tahun 2024 dan dibandingkan dengan target capaian kinerja pada rencana strategis Kecamatan Leksono 2021 -2026.

---

Rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan pada jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu : indikator positif dan indikator negative dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

- a. Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja

$$\text{Persentase Capaian Kinerja ( Indikator Positif )} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. Indikator Negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capain kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negatif maka selanjutnya indikantor negative diberi ( - ) tanda minus pada indikator kinerja yangdinilai.

$$\text{Persentase Capaian Kinerja ( Indikator Negatif )} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu pada interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan PRJPD, RPJMD dan RKPD. Pengukuran dibuat berdasarkan nilai kinerja organisasi dan pemberian predikat kinerja organisasi seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1  
 Nilai Kinerja Organisasi dan Predikat  
 Kinerja Organisasi

| No. | Nilai Kinerja Organisasi (NKO) | Predikat Kinerja Organisasi (PKO) |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1.  | > 100 %                        | Istimewa                          |
| 2.  | 80% < X ≤ 100 %                | Baik                              |
| 3.  | 60% < X ≤ 80 %                 | Butuh Perbaikan                   |

|    |                      |               |
|----|----------------------|---------------|
| 4. | $20\% < X \leq 60\%$ | Kurang        |
| 5. | $\leq 20\%$          | Sangat Kurang |

Untuk hasil pengukuran kinerja pada Kecamatan Leksono Tahun 2024 tersaji pada tabel di bawah ini.

---



---

---



Berdasarkan Tabel 3.2 capaian kinerja tahun 2024 Kecamatan Leksono dapat diuraikan sebagai berikut:

**Sasaran strategis 1.** Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan public, dengan 2 indikator :

1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)

IKM Kecamatan Leksono diperoleh dari penghitungan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 atas 9 unsur pelayanan. Perolehan IKM pada tahun 2024 sebesar 93,05. Dibandingkan dengan target yang telah direncanakan sebesar 85 maka capaian IKM adalah 109,47 %.. Apabila dibandingkan dengan realisasi IKM Tahun 2023 sebesar 91,75 , capaian tahun 2024 ada kenaikan 1,3 poin atau sebesar 101,4%. Dibandingkan dengan target akhir Renstra ( Tahun 2026) capaian IKM Kecamatan Leksono sebesar 110,57%. Capaian ini didukung oleh program penyelenggaraan pelayanan public dengan kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat pada subkegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan meliputi pelayanan administrasi kependudukan seperti pindah, pembuatan kartu keluarga, pembuatan KTP, pembuatan KIA , identitas kependudukan digital (IKD) serta jemput bola pelayanan ke desa-desa di wilayah Kecamatan Leksono.

IKM Kecamatan Leksono tahun 2024 apabila dibandingkan dengan 15 kecamatan lain di Kabupaten Wonosobo berada pada peringkat 3 seperti tersaji dalam tabel berikut :

| NO       | KECAMATAN      | NILAI RATA-RATA IKM | PERINGKAT |
|----------|----------------|---------------------|-----------|
| 1        | KERTEK         | 94,44               | 1         |
| 2        | SUKOHARJO      | 94,11               | 2         |
| <b>3</b> | <b>LEKSONO</b> | <b>93,05</b>        | <b>3</b>  |
| 4        | WADASLINTANG   | 93,04               | 4         |
| 5        | WONOSOBO       | 92,93               | 5         |
| 6        | KALIWIRO       | 92,06               | 6         |
| 7        | GARUNG         | 92,63               | 7         |
| 8        | SAPURAN        | 91,96               | 8         |

---

|    |            |       |    |
|----|------------|-------|----|
| 9  | KALIBAWANG | 91,87 | 9  |
| 10 | KEJAJAR    | 91,27 | 10 |
| 11 | KALIKAJAR  | 90,86 | 11 |
| 12 | KEPIL      | 90,76 | 12 |
| 13 | WATUMALANG | 89,94 | 13 |
| 14 | MOJOTENGAH | 89,86 | 14 |
| 15 | SELOMERTO  | 88,24 | 15 |

Penunjang Keberhasilan : Meningkatnya SDM, penambahan sarana dan prasarana serta tersedianya jaringan wifi yang memadahi untuk mendukung kegiatan pelayanan, tersedianya Blanko KTP el yang tersedia serta komunikasi yang baik antara petugas dengan masyarakat pelanggan.

## 2. Nilai Evaluasi SAKIP

Hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 hasil capaian Kecamatan Leksono memperoleh nilai 72,76 dengan predikat BB . Hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 70,60. Target tahun 2024 yang sebetulnya adalah 70,3. Dibandingkan dengan target renstra sebesar 70,50 capaiannya sebesar 103,21. Apabila disandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Wonosobo Kecamatan Leksono ada di urutan 4.

| NO | KECAMATAN      | NILAI SAKIP |
|----|----------------|-------------|
| 1  | SAPURAN        | 73,1        |
| 2  | SUKOHARJO      | 72,96       |
| 3  | KALIWIRO       | 72,93       |
| 4  | <b>LEKSONO</b> | 72,76       |
| 5  | KEJAJAR        | 72,72       |
| 6  | KEPIL          | 72,3        |
| 7  | WONOSOBO       | 72,14       |
| 8  | GARUNG         | 71,91       |

|    |              |       |
|----|--------------|-------|
| 9  | WADASLINTANG | 71,18 |
| 10 | WATUMALANG   | 71,15 |
| 11 | MOJOTENGAH   | 70,96 |
| 12 | KERTEK       | 70,95 |
| 13 | KALIKAJAR    | 70,84 |
| 14 | KALIBAWANG   | 70,73 |
| 15 | SELOMERTO    | 63,48 |

Dari hasil penilaian tersebut menggambarkan bahwa Kecamatan Leksono memiliki akuntabilitas kinerja sangat baik dengan mulai adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang baik dengan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai tingkat eselon IV.

Walaupun mendapat nilai yang sangat baik, tetapi masih ada tantangan yang dihadapi yaitu terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia terutama bidang perencanaan dan penganggaran. Keterbatasan ini menjadikan satu orang harus mengerjakan pekerjaan rangkap sehingga tidak bisa optimal dan berpengaruh pada proses pengerjaan dokumen SAKIP. Kondisi yang demikian menggambarkan perlunya penambahan sumberdaya manusia yang kompeten di bidang perencanaan dan penganggaran untuk mendukung kinerja yang lebih optimal. Program yang mendukung adalah program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan subkegiatan penyusunan dokumen perangkat daerah. Pencapaian yang sudah baik terus diupayakan untuk melakukan perbaikan sehingga capaian tahun depan bisa lebih baik.

**Sasaran strategis 2** yaitu Menguatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan indicator persentase Lembaga Masyarakat Aktif,

Dari target 100% dapat terealisasi 100%. Capaian tahun 2024 terhadap target akhir renstra mencapai 100%. Program yang mendukung adalah program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dengan subkegiatan peningkatan efektifitas kegiatan

---

pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. Serta kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan dengan subkegiatan penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas. Fasilitasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan antara lain; fasilitasi desa wisata, fasilitasi FKUB, fasilitasi karang taruna, fasilitasi kegiatan anak tidak sekolah (ATS), fasilitasi lomba K3 masjid, fasilitasi stunting, fasilitasi TKPK, fasilitasi verval DTKS. Pada subkegiatan penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas dilaksanakan dalam kegiatan PKK meliputi rapat konsultasi, fasilitasi lomba, rapat rutin dan pembinaan /sosialisasi.

**Sasaran strategis 3** yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan indicator persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan.

Persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum mencapai 100%. Setiap ada laporan yang masuk segera ditindaklanjuti dan diselesaikan secara bertahap. Penanganan pelanggaran peraturan daerah dilakukan dengan persuasive baik melalui kunjungan, dialog juga teguran serta konflik yang ada ada dapat ditindaklanjuti / ditangani oleh pihak terkait dikecamatan bersama Forkopimca Leksono.

Penunjang keberhasilan adalah karena kerjasama antara masyarakat / kooperatif . Respon cepat dari kecamatan terhadap kejadian dengan segera melakukan tindak lanjut dan koordinasi yang baik antara kecamatan dengan Forkopimca.

**Sasaran strategis 4** yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan indikator kinerja persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.

Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan mencapai 100%. Terlaksananya rangkaian kegiatan hari jadi dan hari ulang tahun kemerdekaan RI untuk memupuk semangat persatuan RI dan kesatuan serta nasionalisme tahun 2024 terealisasi sesuai target

---

100%.

Penunjang keberhasilan adalah kerja sama yang baik antara kecamatan dan Forkopimca, pemerintahan desa, pihak sekolah serta masyarakat kecamatan Leksono.

**Sasaran strategis 5** yaitu Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa dengan indikator persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas dan tepat waktu.

Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas baik dan tepat waktu mencapai target 100%, ini disebabkan karena keberhasilan pembinaan administrasi kepada pemerintahan desa, sehingga desa mampu bekerja dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporannya yang selalu tepat waktu.

Penunjang keberhasilan adanya kesepakatan batas waktu penetapan antara kecamatan dengan desa yang didukung secara penuh oleh pendamping desa dalam penyusunan APBDes bisa tepat waktu.

## **B. ANALISIS KINERJA**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan apabila capaian kinerja mencapai 100 % (seratus persen) atau lebih, di Kecamatan Leksono dari 5 (lima) sasaran kinerja terdapat tingkat efisiensi dari masing-masing tersaji sebagai berikut.

---



Tabel 3.3  
Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja

| No | Sasaran  | Indikator   | Capaian Tahun 2024 | Anggaran      |             |             |
|----|--|---|--------------------|---------------|-------------|-------------|
|    |  |   |                    | Pagu Anggaran | Realisasi   | % Realisasi |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik                       | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 100 %              | 105.000.000   | 99.014.490  | 94.30%      |
|    |  | Nilai SAKIP   | 100%               | 2.611.978.353 |             |             |
| 2  | <b>Menguatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>                 | Persentase Lembaga Masyarakat aktif   | 100%               | 140.000.000   | 91.896.384  | 65,64%      |
| 3  | <b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> | Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat kecamatan | 100 %              | 79.250.000    | 58.779.960  | 74,17%      |
| 4  | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum               | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah    | 100 %              | 118.750.000   | 112.419.000 | 94,67%      |
| 5  | Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan                               | Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas baik dan tepat  | 100%               | 57.000.000    | 35.453.050- | 62,20%      |

|  |                      |       |  |  |  |  |
|--|----------------------|-------|--|--|--|--|
|  | Pemerintahan<br>Desa | waktu |  |  |  |  |
|--|----------------------|-------|--|--|--|--|

*Sumber DPA Kecamatan Leksonotahun 2024 data diolah*

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Leksono Tahun 2024 merupakan gambaran capaian kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Tahun 2024 dan sebagai alat pengendalian dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah pada SKPD Kecamatan Leksono. Dalam penyusunan LKJiP tentunya memerlukan kajian Analisa secara menyeluruh antara jumlah dan kemampuan sumber daya manusia dengan faktor-faktor sumber daya lainnya guna mencapai tujuan. Karena keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja suatu organisasi juga tergantung pada jumlah maupun kualitas sumberdaya manusianya yang tersedia.

Disamping itu evaluasi kinerja/individu pada suatu organisasi juga diperlukan, karena di beberapa organisasi terkadang didapati personal yang sulit sekali untuk diadakan pembinaan/peningkatan kapasitasnya, sehingga diperlukan langkah penyegaran bagi personil supaya tidak merasa jenuh dan dalam rangka upaya peningkatan kapasitasnya.

Laporan kinerja Kecamatan Leksono tahun 2024 merupakan gambaran capaian kinerja dengan predikat baik. Berikut disampaikan : IKM dari target 85 dapat mencapai 93,05, pengukuran capaiannya adalah 109,47%. Nilai SAKIP dari target 100% atau 70,3 mendapat nilai 72,76, pengukuran capaiannya 103,5%. Untuk persentase Lembaga masyarakat aktif dari target 100% terealisasi 100%, pengukuran capaiannya adalah 100%. Persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan dari target 100% terpenuhi 100%, maka pengukuran capaiannya adalah 100%. Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dari target 100% tercapai 100% sehingga pengukuran capaiannya adalah 100%. Dan Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu dari target 100% terpenuhi 100%, maka pengukuran capaiannya adalah 100%. Secara keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik, namun tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi untuk mencapai target kinerja, diantaranya:

1. Perbandingan frekuensi pekerjaan yang ada di Kecamatan ~~Leksono lebih besar dengan jumlah staf yang ada, sehingga pada~~

masing-masing staf selain melaksanakan tugas pokok masih melakukan pekerjaan pembantuan.

2. Masih belum adanya pemahaman standarisasi ukuran capaian kinerja dari kajian, analisis dan evaluasi.
3. Belum diterapkannya penilaian secara mandiri di masing-masing seksi didalam pengukuran tingkat capaian kinerja, efisiensi dan evaluasi.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan kendala tersebut diatas, maka untuk langkah perbaikan kedepan perlu adanya :

1. Penambahan jumlah staf dengan tingkat SDM yang memadai yang bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dimasing-masing seksi.
2. Dalam pencapaian kinerja perlu adanya standarisasi ukuran capaian kinerja dari hasil kajian, analisis dan evaluasi, sehingga ada keseragaman dan kesepahaman dalam penilaian kinerja seluruh SKPD.
3. Perlu adanya komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran indikator kinerja, efisiensi dan evaluasi sehingga nantinya visi dan misi yang telah ditetapkan bisa tercapai.
4. Agar implementasi sistem SAKIP dapat efektif, perlu adanya sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan berbanding lurus dengan output maupun outcome.

Leksono, 10 Maret 2025

  
KABUPATEN LEKSONO  
**SURAMTO ADIS, SE. MM**  
Kebina Tingkat I  
NIP. 196703141993101001





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUKAMTO ADI SUPRIYATNO, SE. MM

Jabatan : Camat Leksono  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag

Jabatan : Bupati Wonosobo.

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2024

Pihak Kedua

  
BUPATI WONOSOBO  
*[Signature]*  
H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag.

Pihak Pertama

CAMAT LEKSONO

*[Signature]*  
SUKAMTO ADI SUPRIYATNO, SE. MM  
NIP. 196703141993101001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN LEKSONO KABUPATEN WONOSOBO**

| No. | Sasaran Program  | Indikator Program  | Target |
|-----|--|--|--------|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)    |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)   | 85 %   |
|     |  | Nilai SAKIP  | 100 %  |
| 2   | Menguatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                  | Persentase Lembaga Masyarakat Aktif  | 100 %  |
| 3   | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan               | 100 %  |
| 4   | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum         | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan | 100 %  |
| 5   | Meningkatnya Kualitas Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa       | Persentase Desa Yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu       | 100 %  |

| No. | Program   | Anggaran (Rp) | Keterangan |
|-----|---|---------------|------------|
| 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2.611.978.353 | APBD       |
| 2   | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 105.000.000   | APBD       |
| 3   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | 140.000.000   | APBD       |
| 4   | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum        | 79.250.000    | APBD       |
| 5   | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | 118.750.000   | APBD       |
| 6   | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | 57.000.000    | APBD       |


Wonosobo, Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama



CAMAT LEKSONO

  
SUKAMTO ADI SUPRIYATNO, SE. MM  
NIP. 196703141993101001